

No. Surat Pesanan : EP-01KWECMBCXEHH0810QPA07CXY
 Tanggal Surat Pesanan : 01 Jul 2026, 15:43:46 WIB

Pemesan

BADAN PANGAN NASIONAL

Badan Pangan Nasional
 Nama Penanggung Jawab : Sri Rebecca Sitorus
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : Direktorat Pengankaragaman Konsumsi Pangan
 NPWP Pemesan : 62.416.790.4-017.000
 Alamat Pemesan : Jl. Harsono Rm No.3, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550

Penyedia

ARQOM TECHNOLOGY INNOVATION UMKK

Nama Penanggung Jawab : Fadly Ryan Wicaksana
 Jabatan Penanggung Jawab : -
 NPWP Penyedia : 043.743.830.2-306.000
 Alamat Penyedia : Jl. Imogiri Barat KM. 4,5, RT 05 Ds. Randubelang, Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Da. Kab. Bantul. 55188

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
 Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN Mesin Popcorn Standar 1,00 unit (12.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KWECMBCXEHH0810QPA07CXY&orderKey=adc1ca2b-dc7-e491f-bd9f-b0ca02f7-0d18&productId=4e701d71-2fbc-4f5f-83be-771f2ae80a1c	Rp1.800.000,00	1,00
Barang PDN Food Dehydrator 2 1,00 unit (150.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KWECMBCXEHH0810QPA07CXY&orderKey=adc1ca2b-dc7-e491f-bd9f-b0ca02f7-0d18&productId=fac172bc-bc6f-408d-b2d9-5921fc281440	Rp12.115.000,00	1,00
Barang PDN Mesin Ayakan Tepung 1,00 unit (150.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KWECMBCXEHH0810QPA07CXY&orderKey=adc1ca2b-dc7-e491f-bd9f-b0ca02f7-0d18&productId=3b4ad4c2-e132-46a2-bc5d-2e50757190b2	Rp8.565.000,00	1,00
Barang PDN Mesin Giling Tepung (Hammer Mill) 1,00 unit (150.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KWECMBCXEHH0810QPA07CXY&orderKey=adc1ca2b-dc7-e491f-bd9f-b0ca02f7-0d18&productId=08d5c65a-6973-4b24-ab38-bfb1c57ebc65	Rp11.845.000,00	1,00

Barang PDN Dandang Perebus 1,00 unit (150.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KWECEMBCXEHH0810QPA07CXY&orderKey=adc1ca2b-dc7e-491f-bd9f-b0ca02f70d18&productId=912533f5-a7b0-426a-b584-68e4522d6e8d	Rp3.600.000,00	1,00
Barang PDN Mesin Pencacah Kacang 1,00 unit (150.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KWECEMBCXEHH0810QPA07CXY&orderKey=adc1ca2b-dc7e-491f-bd9f-b0ca02f70d18&productId=fe5ed17e-d796-40c0-8390-1ad2bfb7c61a	Rp6.900.000,00	1,00
Barang PDN Mesin Pengupas Kulit Kacang (Kulit Luar) 1,00 unit (150.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KWECEMBCXEHH0810QPA07CXY&orderKey=adc1ca2b-dc7e-491f-bd9f-b0ca02f70d18&productId=9cb5a24f-a9ba-40fb-bab4-352877334ff1	Rp17.900.000,00	1,00
Barang PDN Mesin Continuous Band Sealer dengan Gas Filling 1,00 unit (100.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KWECEMBCXEHH0810QPA07CXY&orderKey=adc1ca2b-dc7e-491f-bd9f-b0ca02f70d18&productId=277b423e-21b9-4e1f-94f5-f1eda2c62443	Rp8.720.000,00	1,00
Barang PDN Mesin Sangrai/Roaster 1,00 unit (150.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KWECEMBCXEHH0810QPA07CXY&orderKey=adc1ca2b-dc7e-491f-bd9f-b0ca02f70d18&productId=5e930cd8-4710-4712-a26d-6da72a949e4e	Rp12.600.000,00	1,00
Barang PDN Mesin Spinner(Peniris) 1,00 unit (12.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KWECEMBCXEHH0810QPA07CXY&orderKey=adc1ca2b-dc7e-491f-bd9f-b0ca02f70d18&productId=f0aec957-897d-47a7-b02d-95935b11fed5	Rp7.650.000,00	1,00
Barang PDN Mesin Pengupas Kulit Ari 1,00 unit (150.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KWECEMBCXEHH0810QPA07CXY&orderKey=adc1ca2b-dc7e-491f-bd9f-b0ca02f70d18&productId=20ee3aaa-9e3c-457f-9460-28b0d92f0151	Rp13.535.000,00	1,00

Barang	PDN	Rp3.600.000,00	1,00
Bak Perendaman 1,00 unit (100.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KWECMBCXEHFH0810QPA07CXY&orderKey=adc1ca2b-dc7e-491f-bd9f-b0ca02f70d18&productId=0c2a09fc-7b16-4d42-8b38-030226995fea			

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, Ongkos Kirim, PPN	Rp134.236.740,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp134.236.740,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran					
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman) Total Transaksi Termasuk: Harga Produk, Ongkos Kirim Total PPN Termasuk: Pajak Produk, Pajak Ongkos Kirim Total PPnBM Estimasi Total Pembayaran Termin 1					
				Rp120.934.000,00	
				Rp13.302.740,00	
				-	
				Rp134.236.740,00	
Sudah Termasuk Pajak (jika Ada)					
Pengiriman					
Nama Penerima	: Sri Rebecca Sitorus (628111755437)				
Permintaan Tiba	: 18 Agustus 2026 - 18 Agustus 2026				
Alamat Pengiriman	: Kelompok Tani Sulur Bersemi Jl. A. Tahlib Lrg. Pramuka No. 38 Kel. Pematang Sulur, Kec. Telanai Pura, Pematang Sulur, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi, 36129				
Kurir Pengiriman	: Kurir Penyedia - CUSTOM				
No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Dandang Perebus				1,00
2	Mesin Pengupas Kulit Kacang (Kulit Luar)				1,00

No. Surat Pesanan : EP-01KWECMBCXEHH0810QPA07CXY
 Tanggal Surat Pesanan : 01 Jul 2026, 15:43:46 WIB

3	Mesin Ayakan Tepung	1,00
4	Mesin Popcorn Standar	1,00
5	Mesin Pencacah Kacang	1,00
6	Mesin Spinner(Peniris)	1,00
7	Mesin Sangrai/Roaster	1,00
8	Food Dehydrator 2	1,00
9	Bak Perendaman	1,00
10	Mesin Giling Tepung (Hammer Mill)	1,00
11	Mesin Pengupas Kulit Ari	1,00
12	Mesin Continuous Band Sealer dengan Gas Filling	1,00
Harga Produk (12,00)		Rp108.830.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00)		Rp0,00
Ongkos Kirim (1.424,00 kg)		Rp12.104.000,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BADAN PANGAN NASIONAL
 Badan Pangan Nasional

ARQOM TECHNOLOGY INNOVATION

SriRebecca

Sri Rebecca Sitorus
 Pejabat Penandatanganan Kontrak



Fadly Ryan

Fadly Ryan Wicaksana

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 18 Agustus 2026 di lokasi sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 18 Agustus 2026 di lokasi sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Kelompok Tani Sujur Bersemi
Jl. A. Tahlil Lrg. Pramuka No. 38, Kelurahan Pematang Sujur, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Jambi 36129
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 18 Agustus 2026 di lokasi
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - e. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - f. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender.

6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan penuh jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
 - d. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengiriman dan asuransi serta garansi minimal selama 1 (satu) tahun.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sesuai kesepakatan para pihak.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut.
 - f. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus dan dibayarkan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dibuktikan dengan adanya Serah Terima Pekerjaan serta penyedia sudah menyampaikan seluruh pertanggungjawaban/laporan kepada PPK Direktorat Pengenekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 - b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
- 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (Inaproc).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat

diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.



No. Surat Pesanan : EP-01KWECMBCXEHF0810QPA07CXY
 No. BAST : 272/BAST/PPK.D1/08/2026
 Tanggal Surat Pesanan : 1 July 2026, 15:43:46 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2026-08-18-N4EUZ2T
 Tanggal BAST Dibuat : 18 August 2026, 20:36:09 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)

690590 - BADAN PANGAN NASIONAL

Badan Pangan Nasional

Nama Penanggung Jawab : Sri Rebecca Sitorus
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : Direktorat Pengankaragaman Konsumsi Pangan
 NPWP Pemesan : 62.416.790.4-017.000
 Alamat Pemesan : Jl. Harsono Rm No.3, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550

Penyedia (PIHAK PERTAMA)

ARQOM TECHNOLOGY INNOVATION UMKK

Nama Penanggung Jawab : Fadly Ryan Wicaksana
 Jabatan Penanggung Jawab : -
 NPWP Penyedia : 0437438302306000
 Alamat Penyedia : Jl. Imogiri Barat Km. 4,5, Rt 05 Ds. Randubelang, Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Da. Kab. Bantul. 55188

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Sri Rebecca Sitorus(628111755437)
 Permintaan Tiba : 18 August 2026 - 18 August 2026
 Pesanan Tiba : 18 August 2026, 19:50:59 WIB
 Selesai Pemeriksaan : 18 August 2026
 Alamat Pengiriman : Kelompok Tani Sulus Bersemi Jl. A. Tahlil Lrg. Pramuka No. 38 Kel. Pematang Sulus, Kec. Telana Pura, Pematang Sulus, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi, 36129
 Kurir : Kurir Penyedia
 Berat : 1.424.000,00 gr
 Biaya Pengiriman : Rp12.104.000,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang PDN Dandang Perebus	-	1,00	Rp3.600.000,00
2	Barang PDN Mesin Pengupas Kulit Kacang (Kulit Luar)	-	1,00	Rp17.900.000,00
3	Barang PDN Mesin Ayakan Tepung	-	1,00	Rp8.565.000,00
4	Barang PDN Mesin Popcorn Standar	-	1,00	Rp1.800.000,00
5	Barang PDN Mesin Pencacah Kacang	-	1,00	Rp6.900.000,00
6	Barang PDN Mesin Spinner(Peniris)	-	1,00	Rp7.650.000,00
7	Barang PDN Mesin Sangrai/Roaster	-	1,00	Rp12.600.000,00
8	Barang PDN Food Dehydrator 2	-	1,00	Rp12.115.000,00
9	Barang PDN Bak Perendaman	-	1,00	Rp3.600.000,00
10	Barang PDN Mesin Giling Tepung (Hammer Mill)	-	1,00	Rp11.845.000,00
11	Barang PDN Mesin Pengupas Kulit Ari	-	1,00	Rp13.535.000,00
12	Barang PDN Mesin Continuous Band Sealer dengan Gas Filling	-	1,00	Rp8.720.000,00

Pada Hari ini tanggal **18 August 2026** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** . Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KWECEMBCXEHFH0810QPA07CXY** serta adendumnya (apabila ada).
2. Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **18 August 2026**.
3. **PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
4. **BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing **PIHAK** keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
5. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
6. Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** .
7. **BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SriRebecca

Sri Rebecca Sitorus

Pejabat Penandatangan Kontrak

Fadly Ryan

Fadly Ryan Wicaksana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

